



PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh:

Nama : Yuria Putra Tubarad
Umur : 60 (enam puluh) Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat :

Nomor Telp/HP :

Yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Edwin Hanibal, S.H., M.H., Muhammad Yunus, S.H., Juendi Leksa Utama, S.H., Supriyanto, .SH., C.Me., Alian Setiadi, S.H., Arif Hidayatullah, S.H., Nopan Sidharta, S.H., Reza Fauzi, S.H., yang kesemuanya merupakan Tim Advokasi Ketua Umum Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 yaitu Hj. NESSY KALVIA, S.T dan IMAM SUHADI dengan Nomor Urut 3 (tiga), yang beralamat di Jln. Negara, Seputih Jaya, Gunung Sugih, Lampung Tengah.

Dengan surat laporan tanggal 9 Desember 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.

b. Bahwa Bawaslu melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan *a quo* dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil

a. Identitas Pelapor

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, menyatakan:

"Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdiri atas tim kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota"



- Bahwa berdasarkan dokumen yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, diketahui Pelapor adalah Ketua Umum Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 yaitu Hj. NESSY KALVIA, S.T dan IMAM SUHADI dengan Nomor Urut 3 (tiga), yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor 001/CABUP-CAWABUP/N-1/IX/2020, Tanggal 01 September 2020, Tentang Tim Kampanye Hj. NESSY KALVIYA ST – IMAM SUHADI Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Periode 2021 - 2026.
- Bahwa Pelapor juga telah menyerahkan identitas diri melalui fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang identitas Pelapor tersebut sama dengan identitas yang termuat di dalam Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kedudukan Pelapor memenuhi syarat sebagai Pelapor dalam laporan a quo.

b. Identitas Terlapor

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, menyatakan:
“Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi: Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati”
- Bahwa berdasarkan laporan Pelapor, terlapor Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif adalah H. MUSA AHMAD., S.Sos dan dr. H. ARDITO WIJAYA selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/IX/2020, Tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kedudukan Terlapor memenuhi kriteria sebagai Terlapor dalam laporan a quo.



c. Waktu Penyampaian Laporan

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, menyatakan:
"Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara"
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, untuk tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada 23 September 2020, sedangkan tahapan Pelaksanaan pemungutan suara serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- Bahwa Laporan Pelapor disampaikan ke Bawaslu Provinsi Lampung, pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, pukul 13.05 WIB;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, laporan Pelapor tidak melebihi batas waktu penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan telah memenuhi syarat formil.

2. Syarat Materil

a. Uraian Mengenai Pelanggaran

- Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Terlapor, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terdapat Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 di 17 wilayah Kecamatan. Sehingga kurang lebih terdapat pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebesar 50 persen lebih, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf (b) angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum



Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

- 2) Bahwa terdapat pelanggaran administrasi pemilihan TSM di lebih dari lima puluh persen (50%) wilayah yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 dengan Nomor Urut dua (2) yaitu pasangan H. MUSA AHMAD, S.Sos., dan dr. H. ARDITO WIJAYA berupa memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di 17 wilayah kecamatan dari jumlah 28 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Lampung Tengah yaitu diantaranya:

a) KECAMATAN KALIREJO

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, Sdri. Miyati warga Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo diperintahkan untuk membagi-bagikan uang kepada tetangga disekitarnya oleh ibu Tami (diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito)) dengan maksud agar si penerima uang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Miyati telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 19/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 380.000 dengan pecahan Rp 50.000 sebanyak 7 lembar, Rp 10.000 sebanyak 2 lembar, Rp 5.000 sebanyak 2 lembar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, Sdr. Ustadin warga Desa Kalidadi, Kecamatan Kalirejo telah menerima sejumlah Rp 50.000 dari Sdr. Berak (diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito) di desa Kalidadi) dengan pesan agar penerima uang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Ustadin telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda



Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 018/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar;

- Bahwa telah terjadi indikasi pembagian uang yang dilakukan oleh orang yang diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Tri Ningsih telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 5 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 013/ PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar dari Sdri. Srinem, dan uang Rp 50.000 sebanyak 2 lembar dari Sdr. Purwanto.

b) KECAMATAN GUNUNG SUGIH

- Bahwa pada hari Sabtu, 5 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. Anton warga kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih dihamperi oleh Sdr. Riski (diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito)) diberi uang sebesar Rp 100.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Anton telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 023/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 2 lembar.

c) KECAMATAN ANAK TUHA

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, Sdri. Yatemi warga Bumijaya diberi uang oleh Sdr. Mardiyanto dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso-Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Yatemi telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara



Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, Sdr. Salimun warga desa Sri Katon Kec Anak Tuha diberi uang sejumlah Rp 50.000 oleh orang yang bernama As (diduga tim/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Salimun telah menyampaikan ke Bawaslu pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 028/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang pecahan Rp 50.000 sebanyak 2 lembar.

d) KECAMATAM TERBANGGI BESAR

- Bahwa telah terjadi dugaan pembagian uang dengan maksud supaya penerima memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Sartini telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 6 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 21.00 WIB seorang warga yang bernama Munasirin bin Rustami warga Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar ditemukan telah membagikan sejumlah uang dengan total Rp 1.250.000 dibantu Sdr. Ali Husen (PPS dilingkungan 5 Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar). Uang tersebut akan dibagikan kepada sejumlah orang, yang masing-masing mendapatkan Rp 50.000. Terkait peristiwa ini Sdr. Munasirin bersedia membuat laporan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020.

e) KECAMATAN SENDANG AGUNG

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 seseorang yang bernama Teguh Wardoyo warga desa Sendang Agung, Kec. Sendang Agung telah diberi



sejumlah uang sebanyak Rp 50.000 oleh saudara Ahmad diduga relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito) dengan pesan agar memilih nomor urut 02. Terkait peristiwa ini Sdr. Teguh Wardoyo telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 025/ PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Asih Widiyanto warga desa Sendang Agung, Kec. Sendang Agung telah di beri sejumlah uang sebanyak Rp 50.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Teguh Wardoyo telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 026/ PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar.

f) KECAMATAN PADANG RATU

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 seseorang yang bernama Abdurrahman GB warga desa Padang Ratu, Kec. Padang Ratu telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp 700.000 dengan dokumen elektronik berupa video yang diduga berisi relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito) dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Abdurrahman GB telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 5 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010/ PL/PB/Kab/08.05/XII/2020.

g) KECAMATAN PUBIAN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Khomsatun warga desa Payung Batu, Kec.

Pubian telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp 50.000 dari Sdri. SITI dimana uang tersebut ia terima dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Khomsatun telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 024/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020 dengan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa Uang Rp 50.000 sejumlah 1 lembar.

h) KECAMATAN PUNGGUR

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Muhammad Dian Taufik warga desa Tanggul Angin, Kec. Punggur telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp 50.000 dari Pak Kaji Gareng dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Muhammad Dian Taufik telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa Uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Sariyem warga desa Mojo Pahit, Kec. Punggur telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp 100.000 dari dari seseorang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Sariyem telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/08.05 /XII /2020 dengan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa Uang Rp 5.000 sebanyak 4 lembar dan Rp 20.000 sebanyak 4 lembar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Suwarti warga desa Mojo Pahit, Kec. Punggur telah menyerahkan sejumlah

uang sebanyak Rp 50.000 dari seseorang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Suwarti telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/08.05/XII 2020 dengan Lapidan Berita Acara Serah Terima Barang berupa Uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar.

i) KECAMATAN SEPUTIH RAMAN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Supriyadi warga desa Ratna Kahton, Kec. Seputih Raman telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp 105.000 yang ia dapat dari seseorang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Supriyadi telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 021/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan Lapidan Berita Acara Serah Terima Barang berupa Uang Rp 50.000 sejumlah 2 lembar dan Rp 5.000 sebanyak 1 lembar.

j) KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 seseorang yang bernama Hayrul warga desa Gaya Baru Satu, Kec. Seputih Surabaya telah menyerahkan dokumen video rekaman dan daftar nama dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Hayrul telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 5 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 14/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020.

k) KECAMATAN ANAK RATU AJI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Suheri warga desa Gedung Ratu, Kec. Anak Ratu Aji telah menyerahkan uang





sejumlah Rp 50.000 dari Sdr Rudyanto dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr Suheri telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 027/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Sudin warga desa Gedung Ratu, Kec. Anak Ratu Aji telah menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000 dari Sdr Rudyanto dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Sudin telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2020 seseorang yang bernama Agus Supriyanto warga desa KaranG Jawa, Kec. Anak Ratu Aji telah menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000 dari seseorang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Suheri telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 039/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 100.000 sebanyak 1 lembar.

1) KECAMATAN BANDAR MATARAM

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 seseorang yang bernama Aftayadi warga desa Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram telah menyerahkan dokumen elektronik berupa foto-foto daftar nama dan uang yang menerima pembagian uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Aftayadi telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Tanda Bukti

m) KECAMATAN KOTA GAJAH

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Kursin warga desa Kota Gajah, Kec. Kota Gajah telah menyerahkan sejumlah uang dari Sdr. Agus Riyadi dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Musa – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Kursin telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 029/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acar Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 15 lembar dan Rp 100.000 sebanyak 1 lembar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Parinah warga desa Kota Gajah, Kec. Kota Gajah telah menyerahkan sejumlah uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Parinah telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acar Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 2 lembar.

n) KECAMATAN BUMI RATU NUBAN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2020 seseorang yang bernama Ngatino warga desa Bulu Sari, Kec. Bumi Ratu Nuban menyerahkan sejumlah uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Ngatino telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acar Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 2 lembar.



o) KECAMATAN BUMI NABUNG

- Bahwa seseorang yang bernama Wagiman warga desa Bumi Nabung Timur, Kec. Bumi Nabung telah menyerahkan sejumlah uang dari Sdr. Nur Asnan dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Wagiman telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 9 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 038/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 100.000 sebanyak 1 lembar.

p) KECAMATAN WAY PENGUBUAN

- Bahwa seseorang yang bernama Indra Yohanes warga desa Banjar Kartarahayu, Kec. Way Pengubuan telah menyerahkan sejumlah uang dari Sdr. Iwan kepada Sdri. Bidah dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdr. Indra Yohanes telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 9 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 035/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 50.000 sebanyak 1 lembar.

q) KECAMATAN SELAGAI LINGGA

- Bahwa seseorang yang bernama Boiyem warga desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga telah menyerahkan sejumlah uang yang diterima dari Sdr. Dedi dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Muso – Dito). Terkait peristiwa ini Sdri. Boiyem telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Lampung Tengah pada tanggal 9 Desember 2020 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang berupa uang Rp 10.000 sebanyak 3 lembar dari Sdr. Dedi, uang pecahan Rp 10.000 sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp 5.000 sebanyak 2 lembar yang diberikan dari Sdr Dedi kepada Sdr. Sutikno.



b. Petitum atau Hal yang diminta untuk diputuskan

Bahwa Pelapor memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk memberikan putusan atas laporan Pelapor sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. Menyatakan membatalkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 atas nama H. MUSA AHMAD., .Sos., dan dr. H. ARDITO WIJAYA dengan Nomor Urut 2 (dua) sebagai peserta pemilihan;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lampung Tengah untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah terkait penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 atas nama H. MUSA AHMAD.,.Sos., dan dr. H. ARDITO WIJAYA dengan Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan.

Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan telah memenuhi syarat materil.

c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan pelapor telah memenuhi syarat formil;
2. Laporan pelapor telah memenuhi syarat materil.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).

MEMUTUSKAN

Menyatakan Laporan ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Lampung oleh Fatikhatul Khoiriyah, Tamri, Karno Ahmad Satarya, Adek Asy'Ari, Iskardo P Panggar, Muhammad Teguh, Hermansyah. Masing-masing sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, pada hari Senin, tanggal Empat Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh, dan dibacakan secara terbuka pada hari Selasa, tanggal Lima Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh.

Ketua,

Ttd

(Fatikhatul Khoiriyah, S.HI., M.H.)

Anggota

Ttd

(Tamri, S.Hut., S.H., M.H.)

Anggota

Ttd

(Muhammad Teguh, S.Pd.I.)

Anggota

Ttd

(Adek Asy'Ari, S.IP.)

Anggota

Ttd

(Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I.)

Anggota

Ttd

(Hermansyah, S.HI., M.H.)

Anggota

Ttd

(Iskardo P Panggar, S.H., M.H.)

GROUP Putusan:
KELOMPOK
LIPIDALIS: TERSEBUT DILAKUKAN OLEH
PEJABAT YANG BERWENANG

8. LAMPUNG
KESETUJUAN SIDANG
KEPIL. BAGIAN PENGADILAN
KABUPATEN PROVINSI LAMPUNG

RAJA NIKHIL SILALANG, S.H.II
HIMP. KATOLIK DOKTER 1 008